

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Staco Mandiri
Nama Produk	: Asuransi Peralatan Elektronik / <i>Electronic Equipment Insurance</i> (EEI)
Jenis Produk	: Asuransi Rekayasa (<i>Engineering</i>)
Deskripsi Produk	: Asuransi Peralatan Elektronik (<i>Electronic Equipment Insurance</i>) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan barang-barang/peralatan elektronik sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis.

Fitur Utama Asuransi Umum

Ketentuan Underwriting	: Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Tarif Premi : 1) Kondisi alat-alat Elektronik tersebut meliputi Jenis, Merk, Type, Tahun Pembuatan, <i>Manufacturer</i> 2) Garansi dari pabrik pembuat (<i>Manufacturer</i>) 3) Penggunaan dan areal/lokasi dimana alat-alat tersebut digunakan 4) Sistim Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan 5) Pengalaman Kerugian yang pernah dialami 6) Pengalaman Operator mesin 7) Moral Hazard calon Peserta
Periode dan Skema Pembayaran Premi	: 1 Tahun atau sesuai periode yang tercantum dalam ikhtisar polis Premi dibayarkan sekaligus diawal pertanggungan
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer, atau dengan cara lain yang disepakati para pihak.
Mata Uang	: Rupiah
Manfaat Pertanggungan / Rate Premi	: Secara umum, rate Asuransi Electronic Equipment ditetapkan berkisar dari 0.05% - 2.5% tergantung dari jenis risiko. Tarif Premi di atas dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Tarif Premi.

Manfaat

BAGIAN I – Kerusakan Material

Luas jaminan

Pengelola dengan ini setuju dengan Peserta bahwa jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Peserta membayar dan Pengelola menerima Kontribusi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam

Risiko

Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan :

1. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap

Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Pengelola akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Pengelola) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Ketentuan yang Berlaku untuk Bagian 1

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan suatu persyaratan pada asuransi ini bahwa harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian dari barang yang diasuransikan dengan barang baru dari jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian tersebut termasuk, misalnya ongkos angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan. Jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Pengelola hanya membayar proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

a) Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki, Pengelola akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut wajar ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan.

Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Peserta, Pengelola akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.

dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pengisian SPAU.

3. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas sehingga isi dalam SPAU tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka jaminan polis menjadi tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini, serta Penanggung dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan
4. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan
5. Risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi yang tercantum di dalam ikhtisar polis dan atau sertifikat asuransi.

Risiko-risiko yang Dijamin :

1. Kebakaran
2. Terkena sambaran petir
3. Banjir
4. Dan risiko – risiko yang tidak disebutkan dalam pengecualian polis

Risiko-risiko Yang Tidak Dijamin :

1. Risiko Sendiri
2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan
3. Pencurian
4. Kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak
5. Kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik
6. Pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, penyelesaian akan dilakukan atas dasar sebagaimana diatur pada b) di bawah.

- b) Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur, Pengelola akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk biaya angkut wajar, pemasangan, bea cukai dan pajak, jika ada, sepanjang biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangi depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Pengelola juga akan membayar biaya normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin berdasarkan Polis ini, dan segala data yang perlu pada barang pengganti yang relevan harus diindikasikan masuknya dalam ikhtisar. (Pengelola dapat menyetujui – dengan penerapan endosemen yang relevan –memperluas asuransi ini untuk menjamin pembayaran kembali nilai penggantian penuh.)

7. Setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan
8. Setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan
9. Kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak
10. Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan
11. Kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun
12. Kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia)
13. Cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi

Sejak tanggal terjadinya suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu yang belum dilampaui dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan dipulihkan.

Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum atau ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis.

Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Pengelola jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.

Pengelola akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.

Bagian 2 – Media Penyimpan Data Eksternal

Luas Jaminan

Pengelola dengan ini setuju dengan Peserta bahwa jika media penyimpanan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini, Pengelola akan memberi ganti rugi Peserta, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan masing-masing media data yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan, selalu dengan syarat bahwa kerugian atau kerusakan tersebut terjadi selama jangka waktu untuk mana Peserta membayar dan Pengelola menerima Kontribusi untuk perpanjangan Polis ini. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.

Ketentuan Berlaku untuk Bagian 2

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan merupakan jumlah yang diperlukan untuk memulihkan media penyimpanan data eksternal yang diasuransikan dengan mengganti media penyimpanan data yang hilang atau rusak dengan material baru dan memproduksi kembali informasi yang hilang.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

Pengelola akan memberi ganti rugi atas setiap biaya yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Peserta dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal kejadian semata-mata untuk keperluan memulihkan media penyimpanan data eksternal yang diasuransikan ke suatu kondisi yang setara dengan kondisi sebelum kejadian dan diperlukan untuk memungkinkan operasi pemrosesan data dilanjutkan dengan cara yang normal.

Jika tidak diperlukan untuk memproduksi kembali data atau informasi yang hilang, atau jika produksi kembali tersebut tidak dilakukan dalam 12 bulan setelah kejadian, Pengelola hanya akan bertanggung jawab memberi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti media penyimpanan data yang hilang atau rusak dengan material yang baru.

Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.

Bagian 3 – Kenaikan Biaya Kerja

Luas Jaminan

Pengelola dengan ini setuju dengan Peserta bahwa jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Pengelola akan memberi ganti rugi Peserta, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Peserta membayar dan Pengelola menerima Kontribusi untuk perpanjangan Polis ini.

Ketentuan Berlaku untuk Bagian 3

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar adalah jumlah yang Peserta seharusnya membayar sebagai pengeluaran tambahan untuk penggunaan 12 bulan dari peralatan EDP pengganti dengan kinerja yang serupa dengan peralatan EDP yang diasuransikan. Harga pertanggungan harus didasarkan pada jumlah yang disetujui per hari dan per bulan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar.

Pengelola juga akan mengganti Peserta untuk biaya tenaga kerja dan biaya transportasi material akibat suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan bagian ini, dengan syarat jumlah yang terpisah telah dimasukkan dalam ikhtisar.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

Dalam hal kegagalan peralatan EDP yang diasuransikan Pengelola akan bertanggung jawab untuk pengeluaran tambahan yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan untuk jangka waktu selama penggunaan peralatan EDP pengganti adalah penting, tetapi paling lama untuk jangka waktu ganti rugi yang disetujui.

Jangka waktu ganti rugi mulai segera setelah peralatan pengganti digunakan.

Peserta harus menanggung proporsi dari setiap klaim sehubungan dengan risiko sendiri dalam satuan waktu yang disetujui.

Jika ditemukan setelah suatu gangguan terhadap operasi peralatan EDP yang diasuransikan bahwa pengeluaran tambahan yang timbul selama jangka waktu gangguan lebih tinggi dari bagian proporsional dari harga pertanggungan tahunan yang berlaku terhadap jangka waktu ini, Pengelola hanya bertanggung jawab memberi ganti rugi Peserta sehubungan dengan proporsi harga pertanggungan tahunan yang disetujui tersebut yang berlaku terhadap jangka waktu gangguan, dengan memperhitungkan jangka waktu ganti rugi yang disetujui.

Setiap penghematan biaya akan diperhitungkan saat menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pengelola.

Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi dengan sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.

Biaya

Biaya Polis dan Biaya Materai

- a) Biaya Polis : Rp. 25.000
- b) Biaya Materai : Rp. 10.000 (Untuk Polis Individu atau per Sertifikat)

Pengecualian

Pengecualian Khusus untuk Bagian 1

Pengelola tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk

- a. *risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;*
- b. *kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;*
- c. *kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;*
- d. *kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;*
- e. *Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;*
- f. *kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;*
- g. *setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;*

- h. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;*
- i. kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;*
- j. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;*
- k. kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;*
- l. kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);*
- m. cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;*

Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Pengelola akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 2

Pengelola, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Peserta dalam setiap kejadian;*
- b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;*
- c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun*

Pengecualian Khusus untuk Bagian 3

Pengelola, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari

- a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;*
- b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Peserta pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.*

PENGECUALIAN UMUM

Pengelola tidak akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh

- a. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;*
- b. reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
- c. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Peserta atau wakilnya.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Pengelola menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Peserta.

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi :

1. Tertanggung menghubungi Marketing atau Customer Service PT Asuransi Staco Mandiri atau Saluran Distribusi lainnya.
2. Sales atau Customer Service PT Asuransi Staco Mandiri atau Saluran Distribusi lainnya memberikan penjelasan mengenai pengajuan asuransi yang disampaikan kepada Tertanggung
3. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami, Tertanggung akan menyampaikan permohonan asuransi secara tertulis melalui Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang diisi dengan lengkap
4. Kemudian PT Asuransi Staco Mandiri memberikan penawaran mengenai syarat dan kondisi pertanggungan beserta besaran premi yang harus dibayarkan Tertanggung
5. Jika Tertanggung menyetujui penawaran yang PT Asuransi Staco Mandiri sampaikan maka PT Asuransi Staco Mandiri melakukan penerbitan polis
6. Selanjutnya penagihan Premi oleh Collection. Jangka waktu dan metode pembayaran Premi mengacu pada ketentuan polis.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis dan disampaikan ke Penanggung/Asuransi
2. Asuransi akan melakukan penilaian lebih lanjut
3. Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
4. Selanjutnya Penanggung akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya.
 - a. **Keluhan atau pengaduan lisan**
 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan;
 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - b. **Keluhan atau pengaduan tertulis**
 Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.
 Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.
 Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah:
 - a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;
 - b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada **PT Asuransi Staco Mandiri** melalui:

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,

Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *PIC Klaim* atau *Call Centre* di atas.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1) Kewajiban Peserta

Dalam hal terjadi kerugian/kerusakan maka Peserta diwajibkan:

- 1) Segera memberitahu Pengelola dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan
- 2) Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan
- 3) Menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Pengelola
- 4) Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Pengelola
- 5) Memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran

2) Dokumen Klaim

- a) Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan
- b) Fotokopi Polis Asuransi
- c) Berita Acara Kronologis Kejadian
- d) Analisis teknis dari vendor terkait penyebab kerusakan
- e) Surat laporan kepolisian jika melibatkan tindak pidana (pencurian/perampokan)
- f) *Quotation* dari vendor terkait biaya perbaikan/penggantian unit yg rusak
- g) *Invoice* biaya perbaikan/penggantian jika basisnya *reinstatement*
- h) *Maintenance record* jika terindikasi *wear and tear*
- i) Dokumen pendukung lainnya yg relevan

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

PT ABC ingin menjamin peralatan elektronik berupa Mesin Laminating Merk Telson tahun 2022 yang digunakan untuk keperluan usaha percetakan dengan nilai pertanggungan Rp 500.000.000.

Resiko Sendiri : Rp 250,000 untuk setiap kerugian akibat Kerugian Material, External Data Media, dan Penambahan Biaya Kerja

Rate : 0.1%

Maka Premi yang harus dibayarkan oleh PT ABC adalah sebesar (asumsi semua dokumen pendukung untuk penerbitan polis lengkap dan sesuai dengan kriteria Underwriting) :

$$= \text{Rp } 500.000.000 \times 0.1\%$$

$$= \text{Rp } 500.000$$

Premi tersebut akan ditambah dengan biaya administrasi dan materai sebesar Rp 35.000, sehingga total Premi yang harus dibayarkan adalah Rp 535.000

Ilustrasi Pembayaran Manfaat:

Akibat konslet pada peralatan elektronik milik PT ABC tersebut mengalami kerusakan sebesar 50%.

Maka penggantian yang didapatkan adalah sebesar :

= Rp 500.000.000 x 50%

= Rp 250.000.00 (sebelum di kurangi resiko sendiri)

Risiko Sendiri : Rp 250.000

Sesudah di kurangi resiko sendiri :

= Rp 250.000.000 – Rp 250.000 (Resiko Sendiri)

= **Rp 249.750.000**

Informasi Tambahan

• **Definisi-definisi penting Polis Asuransi Electronic Equipment Insurance (EEI) antara lain :**

1. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
2. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. *Perbuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri / perampok / penjahar.
5. *Pencegahan* adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. *Pembangkitan Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau

de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.

8. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. *Kekuatan Militer* adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. *Invasi* adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. *Perang Saudara* adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. *Perang dan Permusuhan* adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. *Makar* adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
16. *Terorisme* adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Peserta, untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Informasi Tambahan /Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Peralatan Elektronik / Electronic Equipment Insurance (EEI) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Peralatan Elektronik / Electronic Equipment Insurance (EEI) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 39703575 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com

